

PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA
2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 18/HK.03.2/7301/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

ABSTRAK: Untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan barang/jasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022, dipandang perlu menunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 12 Tahun 2021; PP No. 8 Tahun 2006; PP No. 27 Tahun 2014 sebagaimana diubah dengan PP No. 28 Tahun 2020; Permenkeu No. 190/PMK.05/2012 sebagaimana diubah dengan Permenkeu No. 178/PMK.05/2018; Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 10 Tahun 2021; PKPU No. 20 Tahun 2013; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang : Penetapan nama dan tugas pokok serta kewenangan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

CATATAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Februari 2022